



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE PROVIDER CERTIFICATE**

Nomor : 053/ATP-TP/DNP/V/2017

Number :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 175 tentang Pelayanan Informasi Aeronautika.
In accordance with Ministry Decree Number PM 60 year 2015 concerning CASR Part 175 Aeronautical Information Service.

Sertifikat ini memberikan kewenangan kepada:
This certificate authorized:

PERUM LPPNPI CABANG MADYA SENTANI

Untuk memberikan pelayanan:
To provide Service:

Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara

Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 175. Operasional dan pemeliharaan terhadap jenis pelayanan yang telah disetujui harus berpedoman kepada Undang-undang nomor 1 Tahun 2009, PKPS dan arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara termasuk hal-hal yang membatalkan sertifikat ini.

This Certificate is issued under Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 175. The operation and maintenance of the approved services is subject to the Aviation Act number 1 Year 2009, CASR and any relevant direction issued by the Directorate General of Civil Aviation, including any conditions on the reverse of this certificate.

Syarat Persetujuan pada Lampiran 1.

Condition Approval are listed on attachment 1.

Tanggal Pengesahan Sertifikat: 29 Mei 2017.

Date of Issuance.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memiliki kewenangan untuk membatalkan perijinan Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DGCA has the power to cancel an Aerodrome Aeronautical Information Service Provider Approval if not in accordance with appropriate regulations.

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang masih memberikan pelayanan dan/atau sampai dinyatakan adanya pembekuan, penarikan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal serta dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

This Certificate is in force from the date of issuance and as long as services is provided and/or remains in force until suspended or revoked or cancelled by the Director General and be evaluated every 5 (five) years

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001

LAMPIRAN 1
SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE PROVIDER CERTIFICATE

Nomor : 053/ATP-TP/DNP/V/2017

Number :

PERUM LPPNPI CABANG MADYA SENTANI

Syarat Persetujuan
Condition Approval

1. Tingkat Pelayanan dan pengoperasian layanan harus sesuai dengan Manual Operasi yang disetujui, meliputi:
Level of service and operation of service must be in accordance with the Operation Manual of the approved service provider, including:
 - a. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan pada bidang Pelayanan Informasi Aeronautika sebagaimana diatur di dalam PKPS 175 Pelayanan Informasi Aeronautika butir 175.120 dan *Advisory Circular (AC) part 175-03* Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika
To implement of the Safety Management System (SMS) in Aerodrome Aeronautical Information Service in accordance with CASR Part 175 Aeronautical Information Service point 175.120 and Advisory Circular (AC) part 175-03 Implementation SMS in Aeronautical Information Service Provider.
 - b. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara dan memiliki sertifikat ISO seri 9000 sebagaimana ketentuan di dalam PKPS 175 Pelayanan Informasi Aeronautika butir 175.110;
To implement the Quality Management System in Aerodrome Aeronautical Information Service and to get ISO 9000 series Certificate in accordance with CASR Part 175 Aeronautical Information Service point 175.110.
 - c. Membuat Letter of Coordination Agreement (LOCA) dengan Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan dan Penyelenggara Bandar Udara yang dilayani sesuai dengan PER 018 Tahun 2016 dan surat Direktur Operasi Perum LPPNPI Nomor 02.03.01/00/LPPNPI/04/2017/569 tanggal 27 April 2017.
To provide Letter of Coordination Agreement (LOCA) with Air Navigation Service Provider and Airport Operator which be served in accordance with PER 018 year 2016 and of Director of Operations Letter Number 02.03.01/00/LPPNPI/04/2017/569 dated 27 April 2017.
 - d. Membuat Letter of Coordination Agreement (LOCA) dengan Kantor International NOTAM Office (NOF).
To provide Letter of Coordination Agreement (LOCA) with International NOTAM Office (NOF).
2. Kondisi tersebut di atas akan dievaluasi kembali dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat.
The above conditions will be reviewed at a period not greater than 3 (three) years from the date of original issue.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Director General of Civil Aviation



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001